



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 182 /KPTS/ III /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH
CEGAH *STUNTING* KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung implementasi misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam pemberantasan kemiskinan dan penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 diperlukan penyiapan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas *stunting*;
 - b. bahwa dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* secara holistik integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dari peran seluruh pihak dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 - c. bahwa agar pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* berjalan baik dan optimal, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 939);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 23);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 329/KEP/G2/2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;

- b. menyusun tata kelola pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
- c. melakukan koordinasi teknis dengan kementerian/lembaga terkait;
- d. melakukan promosi dan kerja sama dengan mitra Pentahelix tingkat nasional;
- e. melakukan pemetaan sasaran dan potensi mitra Pentahelix;
- f. mengembangkan sistem informasi, pelaporan dan pemantauan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 7 MARET 2025
BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 102 / KPTD / III / 2025
 TANGGAL : 7 MARET 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH
 CEGAH STUNTING KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PELINDUNG/ PENGARAH	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
4.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
5.	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
6.	KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
7.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KOMANDAN DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	ANGGOTA	
I.	BIDANG TATA KELOLA		
	a. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	b. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	c. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	d. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	e. KEPALA DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
	f. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS g. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS h. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS i. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS j. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS k. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS l. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
II.	BIDANG PROMOSI DAN KERJA SAMA MITRA PENTAHELIX a. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS b. KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS c. KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS d. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS e. KETUA POKJA IV TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN BENGKALIS f. KEPALA SEKSI BIMAS ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
III.	BIDANG DATA DAN PEMETAAN SASARAN 1. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS 2. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR ANGGOTA	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
	3. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	5. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	6. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	7. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	8. KEPALA DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	9. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	10. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	11. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	12. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	13. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	14. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	15. KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	16. KETUA PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA	ANGGOTA	
	17. KETUA IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	18. KETUA IKATAN DOKTER INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	19. KETUA IKATAN BIDAN INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	20. KETUA PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
	21. KETUA HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	22. KETUA PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	23. KETUA IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	24. KETUA IKATAN ARSITEK INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	25. KETUA ORGANISASI KEAGAMAAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
IV.	BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN		
	1. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	3. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	5. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	6. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	7. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
V.	BIDANG PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI		
	1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	2. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	3. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
	5. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	6. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	7. KETUA KELOMPOK KERJA IV TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI